

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Kondisi kelembagaan Hutan Adat Rimbo Bulim saat ini masih bergerak, dibuktikan dengan adanya beberapa program untuk hutan adat yang sudah berjalan dan terlaksana dengan baik. Norma yang mengatur kelembagaan Hutan Adat Rimbo Bulim berasal dari kebudayaan atau kearifan lokal masyarakat setempat. Nilai-nilai yang ada didalam kehidupan masyarakat sekitar Hutan Adat Rimbo Bulim adalah nilai sosial yaitu nilai kebersamaan, saling kompak dan membantu sesama dalam pengelolaan hutan adat.
2. Tingkat efektivitas kelembagaan pengelolaan Hutan Adat Rimbo Bulim, dikatakan cukup efektif dengan persentase skor 62,49%. Ada 3 (tiga) kriteria penilaian yang sudah dikatakan efektif dalam kelembagaan Hutan Adat Rimbo Bulim ini yaitu batas-batas teridentifikasi dengan jelas, sanksi yang tegas sesuai tingkat kesalahan dan mekanisme penyelesaian konflik.
3. Faktor pendorong efektivitas kelembagaan pengelolaan Hutan Adat Rimbo Bulim yaitu karena adanya sosialisasi mengenai pentingnya keberadaan hutan adat, komitmen dan kesadaran masyarakat yang berada disekitar hutan adat dalam melindungi, melestarikan dan mengawasi hutan adat serta masyarakat selaku penerima manfaat ikut dalam memberi masukan untuk kemajuan hutan adat. Faktor penghambat tingkat efektivitas kelembagaan pengelolaan Hutan Adat Rimbo Bulim adalah kurangnya anggaran dana dalam melakukan kegiatan, sarana dan prasarana yang juga masih terbatas, kurangnya sosialisasi lanjutan sehingga beberapa informan terutama yang berusia muda kurang mengetahui tentang hutan adat, dan kurangnya sumberdaya manusia dalam pengelolaan hutan adat.

5.2 Saran

1. Kedepannya diharapkan ada anggaran dana untuk pengelolaan hutan adat agar tidak membebani kelompok pengelola serta bisa menjalankan setiap kegiatan yang sudah direncanakan.
2. Dari 8 (delapan) kriteria penilaian efektivitas kelembagaan yang dikembangkan oleh Ostrom (1990), hanya terdapat 3 kriteria yang dikatakan

efektif. Untuk itu, pengelolaan hutan adat oleh KPHA Rimbo Bulim perlu ditingkatkan lagi.

3. Diperlukan sosialisasi lanjutan agar masyarakat sekitar hutan adat bisa mengenal Hutan Adat Rimbo Bulim dengan baik, serta diperlukan peningkatan sumberdaya manusianya agar dalam pengelolaan Hutan Adat Rimbo Bulim kedepannya akan lebih kreatif dan inovatif.